



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KECAMATAN TAMBORA

IZIN PENDIRIAN

NOMOR 1/A.2/31.73.04.1005.02.001.K.1/3/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A21/220103415160EC4 tanggal 04 Januari 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Kecamatan Tambora memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Sekolah : SMP BHAKTI UTAMA

Alamat : JL.KRENDANG SELATAN N0.18, RT. 006, RW. 002, KRENDANG, TAMBORA, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kode Pos 11620

Pimpinan : DARWANTI

Sekolah

Pimpinan : SUMIATI TJENDRA
Yayasan

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kecamatan Kecamatan
Tambora



RIDWAN

NIP. 196401021989021001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kecamatan Tambora
2. Arsip